

ABSTRAK

KUSTIANA INDRAYANTI : “*Hadis Tentang Keutamaan Tempat Shalat Perempuan (Kajian Ma’anil Hadis)*”

Pembahasan mengenai tempat shalat perempuan ini merupakan salah satu pembahasan utama yang dipaparkan oleh para ulama. Hal ini disebabkan tempat shalat menjadi awal suatu perbuatan yang urgen yang menampilkan keutamaan dan eksistensi mendalam pada suatu perbuatan. Namun demikian, banyak perbedaan pendapat di kalangan umum keutamaan tempat shalat perempuan. Hal ini terjadi karena perbedaan dalam memahami hadis yang seolah-olah bertentangan antara yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari r.a, yang membolehkan perempuan shalat di masjid dan hadis yang di riwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang mengutamakan perempuan shalat di rumah.

Dengan latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti hadis-hadis tersebut agar dapat diketahui maksudnya dan mengetahui jawaban atas pertanyaan yang penulis ajukan tentang tempat shalat bagi perempuan. Dalam kajian ini penulis lebih menekankan pada aspek makna hadis. Mengingat bahwa kedudukan hadis sebagai sumber kedua setelah al-Qur’an, maka keberadaannya harus jelas dan dapat dipahami, sehingga dalam penerapan dan pengamalannya tidak meragukan.


Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kandungan dan pemahaman terhadap hadis tentang keutamaan tempat shalat perempuan, dan memperbanyak referensi pembahasan kajian hadis dan hak-hak perempuan dalam beribadah, karena dengan hal ini perempuan pun bisa ikut memakmurkan masjid dan mendapatkan pahala baginya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang sifatnya kualitatif. Sedangkan tema pembahasan ini termasuk dalam wacana mukhtalif hadis. Penulis akan menyelesaikannya dengan metode *al-Jam’u wa at-Taufiq*, yaitu penyelesaian secara kompromi.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua klasifikasi hadis, pertama hadis yang menganjurkan perempuan shalat berjama’ah di masjid dan hadis yang kedua perempuan lebih utama shalat di ruangan yang tertutup. Hadis yang menganjurkan perempuan shalat berjama’ah di masjid diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang pasti keshahihannya, sedangkan hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan banyak ulama yang menilai hadis itu *shahih* dan *maqbul* (dapat di terima). Adapun dalam memahami hadisnya para ulama berbeda pendapat, hal ini bisa dilihat dari kandungan makna hadis tersebut dan syarahnya.

Hasil dari analisis matan maka secara keseluruhan berdasarkan ke shohihan hadis keutamaan tempat shalat perempuan adalah di masjid. Kontekstualisasi pemahaman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud lebih populer karena banyaknya pemahaman masyarakat awam yang menafsirkan dengan merujuk kepada pemahaman para ulama klasik. Padahal dari hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa perempuan dianjurkan untuk di masjid sebagaimana kaum laki-laki.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG